

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN - NOMOR 12 TAHUN 2015- PERUBAHAN

2015

PERMENAKER NO. 33, BN 2015/NO. 1535: 4 HLM

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA LISTRIK DI TEMPAT KERJA.

ABSTRAK :- Bahwa berdasarkan pertimbangan Permenaker No. 12 Tahun 2015 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan prosedur pelayanan keselamatan dan Kesehatan kerja listrik di tempat kerja, sehingga perlu menetapkan Peraturan perubahan atas Permen dimaksud.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : UU No. 3 Tahun 1951, UU No. 1 Tahun 1970, UU No. 13 Tahun 2003, PERPRES No. 18 Tahun 2015, PERMENAKER No. 8 Tahun 2015, dan PERMENAKER No. 12 Tahun 2015.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pemeriksaan dan pengawasan dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan spesialis K3 Listrik, Ahli K3 bidang listrik pada perusahaan atau Ahli K3 bidang listrik pada PJK3. Pemeriksaan dan pengujian dilakukan sebelum penyerahan kepada pemilik/pengguna, setelah ada perubahan/perbaikan dan secara berkala.

CATATAN : - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 20 Oktober 2015 dan ditetapkan pada tanggal 16 Oktober 2015.